



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS I DI KELURAHAN CILANDAK BARAT,
KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus I di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Lebak Bulus I di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS I DI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus I di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS I DI
KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS I
DI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS I DI
KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

RINCIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS I DI KELURAHAN
CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus I di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Sekretaris merangkap Anggota : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Anggota : 1. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
2. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
3. melakukan peninjauan lokasi rencana Pengadaan Tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;

4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

Sekretariat

- :
1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan
 2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN